



**PUTUSAN**

**Nomor : 184/Pdt.G/2016/Pn.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGUGAT**

Laki-laki, Umur : 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai :-----  
**PENGUGAT**-----

MELAWAN ;

**TERGUGAT**

Perempuan, Umur : 31 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , untuk selanjutnya disebut sebagai :-----  
**TERGUGAT**-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti baik surat maupun mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 184/Pdt.G/2016/Pn.Sgr, tertanggal 27 April 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 22 Juli 2002, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16042015-0006, tanggal 16 April 2015.
- Bahwa setelah upacara perkawinan selesai Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu.
- Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yang diberi nama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 3 Juni 2003 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 5 Nopember 2005.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Tergugat minta ijin kerja Malaysia, karena niat Tergugat baik untuk meningkatkan ekonomi keluarga, akhirnya Penggugat mengijinkan Tergugat berangkat ke Malaysia.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2016 Tergugat pulang dari Malaysia, namun Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat, melainkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya.
- Bahwa mengetahui Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, Penggugat kemudian datang kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan menjemput Tergugat diajak pulang kerumah Penggugat untuk bisa kumpul kembali bersama anak-anak. Namun niat baik Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, malahan Tergugat tidak mau kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat dan memutuskan untuk cerai dengan Penggugat.



- Bahwa walaupun niat Tergugat ingin cerai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap membujuk Tergugat untuk mau kembali hidup bersama dengan Penggugat, namun lagi-lagi usaha Penggugat tersebut gagal.
- Bahwa Penggugat kemudian baru mengetahui bahwa niat Tergugat cerai dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Hal ini Penggugat ketahui dari foto mesra Tergugat dengan laki-laki lain yang ada di facebook Tergugat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut akhirnya Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 3 Juni 2003 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 5 Nopember 2005, oleh karena sekarang ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 22 Juli 2002, sesuai dengan Akta



Perkawinan Nomor 5108-KW-16042015-0006, tanggal 16 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 3 Juni 2003 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 5 Nopember 2005, tetap berada dalam asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 02 Mei 2016, tanggal 12 Mei 2016, dan tanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 5108-KW-16042015-0006, tertanggal 16 April 2015, setelah dicocokkan dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor :5108-LT-06062016-0063, tertanggal 6 Juni 2016 Setelah dicocokkan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor :5108-LT-06062016-0064, setelah dicocokkan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor : 5108032311060092, setelah dicocokkan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy FB foto berdua antara Tergugat dengan Pria Idaman Lain telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

**1. SAKSI 1 ;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu pada tahun 2002 di Kabupaten Buleleng ;



- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sampai saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat pergi bekerja sebagai TKW di Malaysia sebagai tenaga SPA, dan kepergian Tergugat Tersebut atas izin dari Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2016 Tergugat pulang dari Malaysia namun Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat, malah tinggal dengan orangtuanya, Penggugat kemudian menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau dan tetap bersikeras tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya agar Tergugat mau kembali bersama Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat malah ingin berpisah dan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui jika Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain dari foto yang Tergugat unggah di Facebook;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi;

**2. SAKSI 2 :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu pada tahun 2002 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT , anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan sampai saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat pergi bekerja sebagai TKW di Malaysia sebagai tenaga SPA, dan kepergian Tergugat Tersebut atas izin dari Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2016 Tergugat pulang dari Malaysia namun Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat, malah tinggal dengan orangtuanya, Penggugat kemudian menjemput Tergugat namu Tergugat tetap tidak mau dan tetap bersikeras tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya agar Tergugat mau kembali bersama Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat malah ingin berpisah dan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui jika Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain dari foto yang Tergugat unggah di Facebook;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;





Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga (Pria Idaman Lain) diantara mereka dan juga agar pengasuhan anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (vide bukti surat P-1 dan P-4) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum





Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 dan P-5 dan P-5, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2002 Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan nomor akta 5108-KW-16042015-0006, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi kemudian sekitar tahun 2015 Tergugat pergi ke Malaysia sebagai TKW dan bekerja di SPA, dan pada tahun 2016 Tergugat pulang ke kampung halaman namun memilih tinggal bersama orang tua Tergugat, Tergugat tidak mau pulang dan tinggal bersama Penggugat dan anak-anak mereka, dan Penggugat berkali-kali mencoba



membuat Tergugat bersedia kembali kepada Penggugat dan anak-anak, namun tetap saja Tergugat menolak dan meminta agar mereka bercerai saja. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui jika sikap Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat telah memiliki Lelaki Idaman Lain dan itu terbukti dari diunggahnya Foto tergugat bersama pria lain di akun Facebook Tergugat. Dengan demikian menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat No.3, apakah dipandang patut dan bijak apabila pengasuhan dan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mendidik anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dan mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;



Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 3 Juni 2003 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 5 November 2005 agar diberikan kepada Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-2 sampai dengan P-3, adalah benar merupakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang mana anak-anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ini telah tinggal bersama bapak kandungnya yaitu Penggugat, dan segala biaya sekolah dan penghidupannya ditanggung oleh Penggugat, sehingga layak dan patut apabila anak tersebut diatas berada dalam tanggung jawab dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam waktu 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perbaikan redaksi kalimat dalam petitum pada amar putusan ini;



Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juli 2002, sesuai dengan Akta Perkawinan No.5108-KW-16042015-0006 tanggal 16 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 3 Juni 2003 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 5 Nopember 2005, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp..521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA, S.J, S.H dan A.A.AYU MERTA DEWI SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Juni 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT ARDIKA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I MADE GEDE T.JAYA S.J S.H**

**I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H**

**A.A.AYU MERTA DEWI, S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**KETUT ARDIKA, S.H**



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 10.000,- +

---

Jumlah : Rp. 521.000,-

( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)